

BAB IV

ASURANSI KESEHATAN BUNGKESMAS

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Bungkesmas : (Tabungan Kesehatan Masyarakat) yang Merupakan, Program Advokasi STF UIN Jakarta yang bergerak dibidang pengadaan Asuransi Kesehatan , Kecelakaan, dan Kematian.

Social Trust Fund (Stf), Social : Sosial, Trust : Kepercayaan'an, Fund : funding (mengumpulkan) lembaga kemanusiaan/sosial.¹

Program Bungkesmas diinisiasi sejak 2010 dan diimplementasikan pada 2011. Saat ini Bungkesmas sudah tersebar di 10 Provinsi dengan Kerjasama dengan lebih 100 Lembaga Keuangan Mikro baik BMT, Koperasi dari 2012-2019.

Akhir tahun 2018, tercatat sudah 15 ribu lebih masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi rendah menjadi penerima manfaat program ini.²

Program ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat kecil untuk mendapatkan jaminan berupa santunan untuk kesehatan, kecelakaan dan kematian selama satu tahun dengan hanya membayar premi Rp. 100.000/tahun. juga mendorong masyarakat untuk memiliki dana cadangan kesehatan melalui kegiatan menabung Rp.2000/hari.³

Kelebihan Bungkesmas membantu masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan jaminan dengan membayar premi murah dan mendapatkan santunan.

¹ Restu diniyati, Customer sevice Bungkesmas, wawancara dengan penulis dikantor Bungkesmas, tanggal 08 juli 219, pukul 02.00 WIB.

² Profil data Arsip Asuransi Bungkesmas.

³ Profil data Arsip Asuransi Bungkesmas.

Kelemahan Bungkesmas bertanggung tidak secara langsung mendapatkan premi jika mengalami kerugian, bahkan premi bisa didapatkan atau tidak bisa didapatkan. Sedangkan dalam konsep ganti rugi segala sesuatu yang mengalami kerugian berhak untuk mendapatkan klaimnya.

Pelaksanaan program asuransi kesehatan bungkesmas:

- a. keuntungan yang di dapat
 1. Tambahan anggota baru
 2. Tambahan dana tabungan
 3. Marketing fee
 4. Meringankan dan mengamankan aset BMT jika anggota mengalami musibah sakit dan kecelakaan.⁴

- b. Keuntungan bagi peserta
 Dengan memiliki tabungan bungkesmas mendapatkan:
 1. Proses pembukaan tabungan mudah dan cepat.
 2. Tabungan dapat diantar atau dijemput petugas.
 3. Memiliki dana cadangan kesehatan.
 4. Memiliki dana cadangan pendidikan.
 5. Memiliki jaminan kesehatan dan kecelakaan selama satu tahun penuh.
 6. Premi sangat murah dan terjangkau.
 7. Premi dapat dicicil.
 8. Tidak ada masa tunggu jaminan asuransi bungkesmas berlaku sesaat setelah mendaftar.
 9. Proses klaim mudah dan cepat.
 10. Tidak memerlukan *medical check up*.

Ketentuan Pendaftaran

1. Memiliki semangat pemerdayaan bagi masyarakat miskin.
2. Bersedia mendorong peserta program bungkesmas untuk menabung minimal Rp.2000/hari.

⁴Profil data Arsip Asuransi Bungkesmas.

3. Bersedia menerima cicilan atau memberi pembiayaan pembelian premi asuransi bungkesmas jika peserta tidak mampu
4. Berbadan hukum dan terdaftar pada dinas terkait nilai sehat dan management.
5. Bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan.
6. Mentaati segala peraturan yang ditetapkan.⁵

Ketentuan bagi peserta :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia 18 – 64 tahun dan 17 tahun jika sudah menikah .
3. Memiliki penghasilan.
4. Bersedia menabung Rp.2000/ hari.
5. Bersedia membayar premi sebesar Rp.100.000/tahun, atau sebesar Rp.165.000/tahun untuk anggota pasangan suami istri.
6. Pembukaan rekening Rp.20.000.
7. Menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Peserta	Mengisi formulir	Fc ktp	Fc kk	Fc surat nikah
Perorangan	√	√		
Pasangan susami istri.	√	√	√	√

⁵Profil data Arsip Asuransi Bungkesmas.

Ketentuan layanan

1. Tabungan Bungkesmas

a. Pelayanan tabungan

Untuk layanan tabungan, secara umum ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Peserta wajib menabung minimum Rp. 2000 perhari atau Rp. 60.000 per bulan.
2. Cara membayar tabungan, bisa dilakukan per hari di luar hari libur, perminggu, dan per bulan. Jika yang dipilih pembayaran harian. Maka pembayaran untuk hari libur harus dilakukan sebelum atau sesudah hari libur.
3. Peserta dapat menabung dengan cara sendiri ke counter BMT pelaksanaan atau jemput oleh petugas (Baitul Maal Wa Tamwil)BMT.⁶

b. Ketentuan Umum.

1. Tabungan Bungkesmas diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah.
2. Setiap penabung berhak mendapatkan buku tabungan.
3. Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku dengan dengan catatan pembukuan BMT, maka yang menjadi patokan adalah pembukuan BMT.
4. Apabila buku tabungan hilang, maka peserta harus segera melapor dengan menunjukkan bukti kehilangan.

c. Ketentuan penyetoran dan penarikan dana tabungan

1. Penarikan tabungan dapat dilakukan langsung di counter BMT setiap hari kerja selama kas buku atau dijemput oleh petugas BMT.
Setoran awal minimal Rp.10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.2000.
2. Peruntukkan penarikan tabungan hanya untuk transportasi berobat, obat obatan dan laboratorium di luar tanggungan

⁶Profil data Arsip Asuransi Bungkesmas.

- jamkesmas dan asuransi kesehatan penjamin, dan untuk biaya dokter spesialis.
3. Untuk pembayaran, peserta harus menunjukkan bukti resep/kwitansi untuk obat-obatan atau pelayanan medis lainnya yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan penjamin.
 4. Saldo yang tersisa pada saat penarikan dana tabungan minimum Rp.20.000 diluar dana Rp. 100.000 yang dibayar peserta.
 5. Setiap penyetoran dan penarikan penabung wajib menunjukkan buku tabungan dan kartu identitas.⁷

Dana tabungan diambil hanya boleh untuk berobat, selain itu tidak bisa diambil, nasabah diwajibkan menabung 2000 perhari untuk menebus obat-obatan, dalam seminggu menabung hanya 5 hari saja, dan tidak bisa menabung dihari libur. jika nasabah dirawat inap maka nasabah akan mendapatkan dana sebesar Rp.100.000 perhari dalam menjalankan rawat inap dan transportasi dan biaya lainnya akan diberikan kepada Bungkesmas selama menjalankan rawat inap, klaim akan cair bila surat-surat yang diperlukan sudah lengkap seperti proses pengajuan klaim, penerimaan dokumen, jika sudah lengkap dan benar lalu akan diproses persetujuan klaim lalu diajukan pada BMT⁸. nasabah yang tidak menjalankan rawat inap maka nasabah tidak mendapatkan dana dari Bungkesmas. Bukan hanya itu saja, kasus nya jika nasabah juga mengalami kecelakaan lalu nasabah langsung pulang tidak mau rawat inap maka nasabah tidak mendapatkan klaim⁹. sedangkan dalam rincian bungkesmas nasabah membayar premi 100

⁷ Profil data Arsip Asuransi Bungkesmas.

⁸ Sri Hidayati, Sebagai Manager Bungkesmas, wawancara dengan penulis di kantor Bungkesmas, tanggal 04 januari 2019, pukul 09.00 WIB.

⁹ Rina, Nasabah Bungkesmas, di Desa karang Asem, wawancara dengan penulis pada tanggal 15 januari 2019, pukul 08.00 WIB.

ribu pertahun akan dijamin jika sewaktu waktu mengalami kerugian¹⁰. Ada nasabah yang dirawat inap mempunyai penyakit yang membahayakan. Lalu nasabah meninggal dunia, orang atau keluarga yang bersangkutan mengajukan klaim maka klaim tersebut tidak bisa diberikan dengan alasan nasabah meninggal dunia disebabkan oleh penyakitnya bukan hanya disebabkan karena kecelakaan.¹¹ disini jelas bahwa ini salah satu kerugian yang harus mendapatkan santunan yang berupa pendapatan keluarga jika tertanggung meninggal dunia. Sesuai dengan manfaat yang didapatkan nasabah.tetapi Bungkesmas belum bisa memberikan klaimnya.

Asuransi Bungkesmas dengan batas 90 hari dalam menjalankan rawat, jika waktu sudah habis maka manfaat yang diberikan Bungkesmas akan di cabut . namun, nasabah yang tidak pernah sakit, nasabah bisa berobat bulan yang berbeda misalnya, nasabah tidak pernah sakit dibulan januari febuari maret, maka bisa berobat dibulan april dengan batas 90 hari. Sedangkan nasabah yang sakit dibulan januari diawalinya, maka nasabah hanya bisa mendapatkan klaim 90 hari saja.¹²

Sedangkan, manusia tidak dapat mengetahui kapan kecelakaan, sakit maupun meninggal dunia akan terjadi kepada seseorang. Di sini peran asuransi sangat penting. Asuransi dapat menjamin seseorang jika terjadi resiko dan kerugian. Seharusnya asuransi berjanji pada tertanggung untuk membayar sejumlah kerugian yang telah disepakati

¹⁰ Sri Hidayati , Sebagai Manager Bungkesmas, wawancara dengan penulis di kantor Bungkesmas, pada tanggal 08 februari 2019, Pukul 09.00 WIB.

¹¹ Rina, Nasabah Bungkesmas, di Desa karang Asem, wawancara dengan penulis pada tanggal 13 februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

¹²Sri hidayati, Manajer, wawancara dengan penulis dikantor Bungkesmas, tanggal 27 februari 2019, Pukul 09.00 WIB.

bila terjadi suatu kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan itu, disebabkan oleh sesuatu peristiwa yang belum tentu terjadi¹³.

Asuransi bungkesmas disini sifatnya tidak jelas (gharar) dan menzalimi, karena ketika nasabah mengalami kerugian, maka klaim tidak dapat diganti. Timbulnya kerugian inilah yang acapkali menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan musibah.

Seharusnya klaim diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan mengalami kerugian fisik karena nasabah tidak bisa menafkahi keluarganya.

Contoh kasus lainnya kecelakaan yang dialami nasabah misalnya terseret bis sejauh 200 meter jika nasabah tidak dirawat inap maka klaim tidak diberikan. Disini jelas bahwa ini resiko dan kerugian harus mendapatkan klaim dari bungkesmas sebagaimana mestinya.¹⁴

Asuransi bungkesmas seharusnya menjamin nasabah selama satu tahun penuh dan harus sesuai dengan polis (surat perjanjian) yang menjamin nasabah selama 1 tahun jika mengalami kerugian yang tidak diinginkan.

Kasus yang dialami tertanggung, Tertanggung mengalami kecalakaan, lalu tertanggung berobat ditempat alternatif dengan mengeluarkan uang 300 ribu, setelah itu tertanggung mengajukan klaim ke bungkesmas, ternyata klaim tidak bisa diberikan. Asalnya karena tertanggung tidak menjalankan rawat inap.

Selama menjadi kepesertaan asuransi bungkesmas, klaim hanya diberikan 90 hari dengan premi 100/tahun. Klaimnya tidak cepat

¹³ Christine, pokok pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia, (Jakarta:sinar grafika, cetakan pertama, 2013) hl 181

¹⁴ Rendi, Nasabah Bungkesmas, di Desa karang Asem, wawancara dengan penulis pada tanggal 11 maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

diberikan kepada tertanggung jika mengalami kerugian, justru nasabah harus menjalankan rawat inap terlebih dahulu.¹⁵

2. Asuransi Bungkesmas

- a. Definisi program asuransi bungkesmas Peserta bungkesmas masuk dalam program asuransi kesehatan, kecelakaan dan meninggal dunia yang diperuntukkan khusus bagi nasabah bungkesmas.
- b. Kontribusi
Kontribusi yang harus dibayarkan adalah Rp. 100.000/peserta/ tahun. atau Rp. 165.000/peserta/tahun bagi pasangan suami istri.¹⁶
- c. Jenis manfaat dan jumlah uang pertanggungan

No	Jenis manfaat	Nilai pertanggungan
1.	Santunan harian rawat inap rumah sakit akibat sakit maupun kecelakaan.	Rp. 100.000 perhari maksimum 90 hari
2.	Penggantian biaya pembedahan/operasi(akibat sakit maupun kecelakaan)	Maksimum Rp.2.500.000 dalam setahun.
3.	Santunan meninggal dunia karena kecelakaan	Maksimum Rp. 5.000.000
4.	Santunan cacat tetap karena kecelakaan	Rp. 5.000.000
5.	Santunan pendapatan keluarga jika tertanggung meninggal.	RP. 12.000.000
6.	Santunan pemakaman meninggal dunia akibat kecelakaan.	Rp. 2.500.000

¹⁵ Rina, Nasabah Bungkesmas, di Desa Karang Asem, wawancara dengan penulis pada tanggal 19 maret 2019, 11.00 WIB.

¹⁶ Sri Hidayati, Sebagai Manager Bungkesmas, wawancara dengan penulis dikantor Bungkesmas, pada tanggal 8 april 2019, pukul 09.00 WIB.

- d. Usia dan masa kepesertaan
1. Minimal usia masuk kepesertaan 18 tahun dan 16 tahun jika sudah menikah memiliki ktp.
 2. Maksimal usia masuk kepesertaan 64 tahun
 3. Masa kepesertaan berlaku 1 tahun sejak menjadi nasabah bungkesmas.
- e. Hal-hal yang menyebabkan klaim ditolak.
1. Klaim diajukan oleh tertanggung atau ahli warisnya setelah tiga bulan terhitung sejak tanggal terjadinya risiko yang dijamin.
 2. Jika nasabah mengalami kecelakaan dan yang bersangkutan berobat kerumah sakit, setelah di obati pada hari itu juga yang bersangkutan langsung pulang dan biaya yang dikeluarkan untuk berobat adalah Rp. 5.000.000, apakah klaim bisa di ganti? Tidak bisa diganti karena tidak menjalani rawat inap ataupun operasi.
 3. Tidak ada penggantian biaya operasi jika bukti biaya operasi adalah fotokopi(harus asli).
 4. Batas waktu kadarluasa klaim 3 bulan, jadi kalo sudah 3 bulan maka klaim tidak bisa di ganti.
 5. Jika nasabah dirawat meninggal dunia disebabkan oleh penyakitnya maka tidak mendapatkan klaim kecuali nasabah meninggal dunia disebabkan oleh kecelakaan maka akan mendapatkan klaim.
 6. Jika nasabah berobat ke tempat alternatif seperti : dukun dan mengabdikan biaya sebesar Rp. 350.000. Maka klaim tidak bisa diganti.¹⁷

Nasabah yang dirawat inap wajib menunjukkan surat surat yang diperlukan. Dan surat tersebut harus asli

¹⁷ Sri Hidayati, Sebagai Manager Bungkesmas , wawancara dengan penulis dikantor Bungkesmas, pada tanggal 22 april 2019, Pukul 09.00 WIB.

dan tidak diperkenankan foto copyan. Setelah surat lengkap maka nasabah akan mendapatkan klaim.

Nasabah yang mengalami kecelakaan harus mengajukan klaimnya pada saat terjadinya musibah. Jika klaim diajukan telat maka klaim tidak bisa diganti.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kerugian yang diderita tertanggung tidak bisa diberikan, dan pengajuan klaim nya dipersulit dengan alasan alasan sehingga klaim ditolak. Disini jelas bahwa asuransi bungkesmas tidak ada kepastian (gharar). dan itu tidak sesuai dengan prinsip al-daman pada asuransi syariah. Dalam hal ini islam memandang, bahwa asuransi tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka permasalahan ini masih dipandang sebagai ijtihad, yakni masalah tentang perbedaan pendapat yang masih agak sulit dihindari dan juga tetap harus menghargai perbedaan tersebut. maka asuransi tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.

Analisa Hukum Islam Terhadap Asuransi Kesehatan Bungkesmas

Dalam menghadapi masalah asuransi ini, para ahli fikih kontemporer mengemukakan:

1. Yusuf al- Qardhawi dan Isa Abduh, mengharamkan asuransi secara mutlak, termasuk asuransi jiwa. Menurut

¹⁸ Sri Hidayati, Sebagai Manager Bssssungkesmas, wawancara dengan penulis dikantor Bungkesmas, pada tanggal 06 mei 2019, pukul 09.00 WIB.

mereka bahwa pada asuransi yang ada sekarang ini terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Asuransi sama dengan judi, karena tertanggung akan mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam judi. Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian, karena si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang dibayarkan tidak jelas. Lebih dari itu, belum ada kepastian, apakah jumlah tertentu itu dapat diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada kejadian yang telah ditentukan. Mungkin ia akan memperoleh seluruhnya, tapi mungkin juga ia tidak memperoleh sama sekali mengandung unsur riba, karena tertanggung memperoleh sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar dari pada premi yang dibayarkan.¹⁹

2. Para ahli fikih sepakat membolehkan asuransi gotong royong dan solidaritas, yaitu asuransi tolong menolong. asuransi hal ini disebabkan karena islam mendorong untuk menciptakan dan mengembangkan gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat. Tetapi ahli fkih berbeda pendapat mengenai hukum asuransi dengan premi tetap.²⁰

¹⁹ https://www.google.com/amp/s/www.referensi_makalah/2012/pendapat_ulama_tentang_hukum_asuransi.

²⁰Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqliyah*, Bandung : Angkasa Bandung : 2005 Cetakan Pertama hl 16

Ada yang membolehkannya dan adapula yang mengharamkannya. Pandangan mereka dapat dilihat dengan jelas dalam pekan fiqih islam.

Asuransi gotong royong dilaksanakan oleh perhimpunan gotong royong, melalui sumbangan (*tabarru*) kepada anggota yang mengalami musibah dan bukan tukar menukar. Orang yang memberikan sumbangan pada suatu kelompok yang mempunyai ciri khas tertentu berhak memperoleh sumbangan tersebut apabila ia mempunyai ciri khasnya. Contohnya orang yang menimbang kepada pelajar berhak mendapat sumbangan tersebut apabila menjadi pelajar begitu pula orang yang menimbang kepada orang fakir, berhak mendapat sumbangan tersebut apabila menjadi miskin.

Asuransi seperti ini halal, karena tidak mengandung *gharrar* (untung-untungan). Itulah sebabnya asuransi *tabaduly/ta'wuny* disepakati oleh para fikih tentang kehalalannya. Sedangkan asuransi sosial adalah asuransi yang dilaksanakan oleh Negara atau lembaga yang di tunjuk Negara untuk mengasuransikan sebagian masyarakat, seperti buruh pengangguran, penderita sakit, orang miskin, dan lanjut usia.

Asuransi sosial hukumnya boleh karena tidak mengandung *gharar* (untung-untungan), seperti pada jual beli (akad tukar-menukar). Asuransi sosial tidak termasuk akad tukar menukar, karena status Negara bukan sebagai

pemberi ganti atas pembayaran dari orang yang diasuransikan, dan pula sebagai pencari untung, namun Negara ikut bersaham dengan para buruh dan pemilik usaha dalam sebagian modal. Oleh sebab itu asuransi sosial disepakati para ahli fikih atas kehalalannya.

Dalam asuransi yang bersifat dagang, sifatnya adalah tukar-menukar antara premi yang dibayar oleh tertanggung dengan jumlah yang dijanjikan untuk dibayar oleh penanggung akibat suatu peristiwa yang menimpa si tertanggung dan sewaktu-waktu bisa terjadi perbedaan yang amat menyolok antara premi yang dibayar dengan jumlah yang harus dibayar oleh sipenanggung.²¹

Mengenai hukumnya pendapat sebagian hukum islam, diantaranya Syaikh Muhammad Abu Zahrah, beliau berpendapat bahwa asuransi ini hukumnya haram karena kontrak tersebut, adalah berupa perjanjian tukar-menukar yang mengandung *gharar* (untung-untungan/ketidakpastian), di mana pihak tertanggung tidak dapat memastikan berapa jumlah premi yang harus dibayar dan masing-masing tidak dapat memastikan terjadi atau tidaknya atau kapan terjadinya. Ketidakpastian/*gharar* seperti ini terjadi dalam suatu perjanjian tukar-menukar, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhary, Muslim,

²¹Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqliyah*, Bandung : Angkasa Bandung : 2005 Cetakan Pertama hl 18

Malik, Ahmad, Tirmidzy, al Nasai, Abd Daud Ibu Majah, dan Al Daramy dari Abi Hurairah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه الستة)

Artinya: *Rasulullah SAW. Melarang jual beli hashah (lempar kerikil) dan jual beli gharar(HR. enam perawi hadis: Al Bukhary, Muslim, Abu Daud, Al Turmudzy, Nasai dan Ibnu Majah)*²²

Dalam asuransi ini juga, tampak jelas sifat tidak adilnya, karena dana (premi) yang terkumpul dari nasabah menjadi pemilik perusahaan dan perusahaan bebas menentukan investasinya, tanpa memperhatikan halal dan haram dalam usaha tersebut dan keuntungan seluruhnya menjadi milik perusahaan. Sedangkan bagi nasabah sebagai pembayar premi, bila tidak terjadi klaim maka ia tidak mendapatkan sesuatu dari dana/premi tersebut.²³

Dan ditegaskan dalam surat AN-NISA tentang hashah (ganti rugi)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَا لِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا, وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya : *Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan*

²²Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqliyah*, Bandung : Angkasa Bandung : 2005 Cetakan Pertama hl 18

²³Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqliyah*, Bandung : Angkasa Bandung : 2005 Cetakan Pertama hl 19

*memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*²⁴

Hakikat asuransi terletak pada hilangnya risiko kerugian yang tak tentu bagi gabungan sejumlah orang menghadap persoalan serupa dan membayar premi kepada suatu perusahaan. Dana ini cukup untuk mengganti semua kerugian yang disebabkan oleh semua anggota.

Asuransi merupakan suatu persetujuan dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkannya, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.²⁵

Dalam Riwayat Bukhari r.s, dia berkata :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِجَرِّفٍ فَتَلَّتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَآخِطَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وُلْدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَائِلَتِهَا (رواه البخارى)

²⁴ Mardani, *Ayat- Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta : (PT Rajawali pers), Cetakan Pertama 2011, hl 82

²⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cetakan Pertama, 2014) hl 17

Artinya : berselisih dua orang wanita dari suku hzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang maninggal itu mengadakan peristiwa tersebut kepada rasulullah SAW. Atas peristiwa tersebut rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilnya (kerabat dari orang tua laki laki) (HR.Bukhari)²⁶

Berdasarkan dalil dalil di atas, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul. Kewajiban ganti rugi dalam syariat islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.²⁷

Dan mui juga menegaskan bahwa akad yang disepakati tidak boleh terdapat unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. karena tujuan akad adalah saling tolong menolong dengan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT.²⁸

²⁶Imam Bukhari, *Shahih Al- Bukhari kitab Diyat* Https // www.kompasiana.com/luthfidamanhuri.

²⁷Desmadi Saharudin, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, (Kencana: Cetakan Pertama, 2015) hl 35

²⁸<https://tafakul.co.id> halalnya asuransi syariah.SSS